



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Resti Amelia, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/9 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan seseorang laki laki bernama Syafarudin;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Padang Panjang, pada tanggal 13 Februari 2022, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Khabir Putra Illahi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Syafarudin dan Resti Amelia;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak Pemohon sering sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada Tanggal 14 Februari 2022 atas nama Khabir Putra Illahi;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 14 Februari 2022 atas nama Khabir Putra Illahi lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amelia sehingga menjadi Muhammad Al Khabir;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun terdapat perubahan permohonan pada petitum angka 2 permohonan Pemohon yang semula "Khabir Putra Illahi lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amelia sehingga menjadi Muhammad Al Khabir" menjadi "Khabir Putra Illahi lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, anak laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amelia sehingga menjadi Muhammad Al Khabir lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, anak laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amelia";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1374014907920001, atas nama Resti Amelia diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 137401160216003, atas nama kepala Keluarga Syafarudin, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Panjang Timur Nomor: 0105/011/VIII/2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 atas nama Khabir Putra Illahi, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan untuk menyetujui penggantian nama anak Pemohon yang ditandatangani oleh Syafarudin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 yang merupakan aslinya sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Icon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafarudin dan dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan dan nama semula dinilai kurang sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp



2. Saksi Daryunizal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafarudin dan dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan dan nama semula dinilai kurang sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Anak laki-laki Pemohon yang lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Februari 2022 yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama semula dinilai kurang sesuai dengan ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Icon dan Saksi Daryunizal di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafarudin pada tanggal 27 Agustus 2015 di KUA Kecamatan Padang Panjang Timur sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak keempat yang bernama Khabir Putra Illahi, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan nama semula dinilai kurang sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP nomor 1374014907920001 atas nama Resti Amelia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 137401160216003 atas nama kepala keluarga Syafarudin serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Sumatera Barat, yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 tanggal 14 Februari 2022 yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa Khabir Putra Illahi belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-3) dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari Khabir Putra Illahi berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi Muhammad Al Khabir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Icon dan Saksi Daryunizal yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan



nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 14 Februari 2022, yang semula bernama Khabir Putra Illahi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Al Khabir, lahir di Padang Panjang, pada tanggal 13 Februari 2022, anak laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amalia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0003, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh Gustia Wulandari, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 25 Mei 2022, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Zola Rezki, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp25.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp85.000,00;</u>

(delapan puluh lima ribu rupiah)